



PUTUSAN

Nomor 1898/Pdt.G/2020/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Tempat dan tanggal lahir. Maros, 22 Agustus 1985, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Maros, 05 Mei 1980, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 6 hal Putusan No.1898/Pdt.G/2020/PA.Mks



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor 1898/Pdt.G/2020/PA Mks, tanggal 26 Agustus 2020, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2016 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah; 24/DKAN/PW.01/VIII/2020, tertanggal 24 Agustus 2020
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 9 Bulan dan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak awal Pernikahan Bulan Desember 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan secara terus menerus.
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan tersebut, antara lain, sebagai berikut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak menikah.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman Bersama sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai sekarang.
7. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Nomor: 474/458/KS/VIII/2020, tertanggal 25 Agustus 2020
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Hal 1 dari 6 hal Putusan No.1898/Pdt.G/2020/PA.Mks



9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat penetapan hari sidang Nomor 1898/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal, 26 Agustus 2020, telah diperintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar Nomor **1898/Pdt.G/2020/PA.Mks** pada tanggal 05 Januari 2021 untuk sidang tanggal 11 Januari 2021 sebagaimana yang dibacakan dalam persidangan;;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, dan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan No.1898/Pdt.G/2020/PA.Mks masing-masing tanggal 28 Agustus 2020 dan tanggal 29 September 2020,

Hal 1 dari 6 hal Putusan No.1898/Pdt.G/2020/PA.Mks



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim telah mengadakan musyawarah dan telah sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti dengan jelas diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, sekalipun untuk itu Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Penggugat tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg, gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur, hal tersebut sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut ;

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجيب فهو
طالم لاحق له**

Artinya :“ Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya “.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal 1 dari 6 hal Putusan No.1898/Pdt.G/2020/PA.Mks



Tahun 2006 kemudian Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal – pasal dari peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugur perkara Nomor **1898/Pdt.G/2020/PA.Mks**;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 609.000.00 (enam ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal **11 Januari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Jumadil Awal 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. Rosniati, M.H**, Ketua Majelis, **Drs. H. Umar D.**, dan **Drs. H. Syarifuddin, S**, masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati**, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Umar D

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Hakim Anggota

Drs. Syarifuddin, S

Hal 1 dari 6 hal Putusan No.1898/Pdt.G/2020/PA.Mks



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran :Rp 30.000.00
 2. Pemberkasian/ATK : Rp 50.000.00
 3. PNBP Panggilan :Rp 20.000,00
 4. Panggilan : Rp 490.000.00
 5. Redaksi : Rp 10.000.00
 6. Meterai : Rp 9.000.00
 - Jumlah : Rp 609.000.00
- (Lima ratus sembilan ribu rupiah).

Hal 1 dari 6 hal Putusan No.1898/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)